

**PENINGKATAN DISIPLIN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
OLEH SATUAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Syifa Liviani Nurfatma¹
Email: syifalivianii@gmail.com¹
Universitas Galuh Ciamis

Abstrak: Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Hal ini diketahui dari masih adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak dicatat melalui surat tilang, dan masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pengendara kendaraan bermotor. Hal ini, ditandai dengan masih adanya pengendara bermotor di jalan provinsi tanpa menggunakan helm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunde. Berdasarkan hasil penelitian bahwa organizing (pengaturan) dan controlling (pengawasan) dalam Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan dengan optimal. Hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan, yaitu berupa masyarakat seringkali mengabaikan panggilan sidang dan selama ini masyarakat menganggap tindak pidana pelanggaran lalu lintas terlalu ringan sanksi hukumannya yaitu hanya berupa hukuman denda, hal ini membuat masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas. Untuk mengatasi hambatan dilakukan upaya, dengan diantaranya anggota di luar satuan lalu lintas wajib melakukan back-up pada saat lalu lintas tinggi, melakukan sosialisasi dan pendidikan publik untuk membantu masyarakat memahami pengalaman berkendara yang tepat dan perlengkapan kendaraan, Satuan Lalu Lintas melakukan patroli dan operasi rutin, meninjau kejadian yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta melakukan tindakan preventif dan represif, dan Satuan Lalu Lintas harus sering menghimbau masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meminimalisir potensi pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: Disiplin, Lalu Lintas.

Abstract: *Increasing the discipline of motor vehicle drivers by the traffic unit in the jurisdiction of the Ciawi Sector Police, Tasikmalaya Regency is not yet optimal. This is known from the fact that there are still traffic violations that are not recorded through ticket tickets, and the lack of supervision over the activities of motor vehicle drivers. This is indicated by the fact that there are still motorbike riders on provincial roads without wearing helmets. The method used in this research is descriptive analysis research method. Data collection techniques through observation, interviews and literature study. Data sources consist of primary data with 6 informants and secondary data. Based on the research results, organizing (arrangement) and controlling (supervision) in improving the discipline of motor vehicle drivers by traffic units in the jurisdiction of the Ciawi Sector Police, Tasikmalaya Regency has not run optimally. The results of the research carried out still contain several obstacles, namely in the form of people often ignoring court summons and so far people think that criminal traffic violations are too light, the punishment is only in the form of a fine, this makes people not feel afraid to commit a traffic violation. . Efforts are being made to overcome obstacles, including members outside the traffic unit who are required to carry out back-up during times of high traffic, carry out public*

outreach and education to help the public understand the proper driving experience and vehicle equipment, the Traffic Unit carries out routine patrols and operations, reviewing incidents that occur in accordance with the provisions of statutory regulations, as well as carrying out preventive and repressive actions, and the Traffic Unit must often urge the public to participate more in increasing knowledge about traffic regulations, according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport to minimize the potential for traffic violations.

Keywords: Discipline, Traffic.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab sebuah Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam pembukaannya bahwa tujuannya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini memperjelas bahwa menjaga keselamatan dan keamanan nasional dan negara, termasuk pengguna jalan raya, merupakan tanggung jawab Negara.

Salah satu permasalahan yang masih sering menghantui masyarakat adalah keselamatan saat melewati jalan raya ini. Masalah nasional yang berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat adalah kemacetan lalu lintas.

Kuatnya ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum terlihat dari tingkat kedisiplinan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengakibatkan rendahnya kedisiplinan masyarakat. Serupa kurang sadarnya masyarakat dalam hukum lalu lintas dapat diamati semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor. Faktor-faktor ini menjadikan penting untuk mengembangkan disiplin dalam pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi sosial. Disiplin secara umum merupakan salah satu disiplin ilmu nasional yang mengedepankan rasa hormat dan martabat bagi laki-laki Bangsa. Disiplin sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seluruh pengguna jalan, dalam hal ini pengendara sepeda motor wajib memahami seluruh standar formal baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya guna menjaga keseragaman dalam berkendara, cara orang berperilaku dan berpikir ketika mereka berinteraksi satu sama lain di jalan. Jalan. Kesenjangan tingkat kesadaran dan/atau pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menimbulkan jurang pemisah yang dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas, baik antara pengemudi maupun aparat penegak hukum yang dipercaya untuk menegakkan peraturan di jalan raya.

Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang disertai tugas melaksanakan tugas kepolisian dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tugas tersebut antara lain menjaga, mengatur, mengawal, dan berpatroli; edukasi publik; teknik Lalu Lintas; registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor; investigasi kecelakaan; dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Karena lalu lintas merupakan pendorong utama produktivitas dalam masyarakat modern, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang lalu lintas juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada era globalisasi ini, sektor transportasi menjadi unsur krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bagian integral dari jaringan transportasi nasional, menghadapi tantangan signifikan terkait disiplin berkendara. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa

kedisiplinan berkendara perlu diperhatikan dengan serius.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa belum optimalnya fungsi satuan lalu lintas dalam meningkatkan disiplin pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak dicatat melalui surat tilang.
2. Masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pengendara kendaraan bermotor. Hal ini, ditandai dengan masih adanya pengendara bermotor di jalan provinsi tanpa menggunakan helm.

Artikel ini akan mengeksplor berbagai organizing (pengaturan) dan controlling (pengawasan) dalam meningkatkan disiplin pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan teori Subkhi & Jauhar (2013:127) untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi, ada 4 fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan dalam organisasi, yakni:

1. Planning (perencanaan)

Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi di antaranya adalah rencana-rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi, seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan, di mana teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat, seperti: Rapat kerja (pengurus organisasi), yang membicarakan rencana-rencana kerja pengurus serta kegiatan anggota yang akan dilakukan dengan satu atau lebih target yang akan dicapai; dan Rapat anggaran, yang bertujuan untuk menentukan berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung kerja organisasi atau untuk suatu kegiatan (wujudnya daftar RKA) atau proposal kegiatan.

2. Organizing (pengaturan).

Dalam hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah:

- Struktur organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan (relationship) antara organisasi atau bagian/seksi yang satu dengan yang lain.
- Job description yang jelas, yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian.
- Bentuk koordinasi antarbagian dalam organisasi (misalnya rapat koordinasi antarbagian, rapat pimpinan antarorganisasi, dan lain-lain).
- Penataan dan pendataan arsip dan inventaris organisasi. Ini semua harus diatur dan ditata dengan baik, misalnya, administrasi organisasi, seperti surat masuk, surat keluar, laporan-laporan, proposal keluar, data anggota, AD/ART, GBHK, present, hasil rapat, inventarisasi yang dimiliki, perangkat yang dipinjam dan lain-lain.

3. Accounting (pelaporan).

Pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Wujud konkretnya adalah:

- Progress report (laporan pengembangan kegiatan); atau.
- Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan.

4. Controlling (pengawasan)

Tugas organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran.

Secara etimologi pengorganisasian berasal dari kata organize yang merupakan kata kerja dari "organizing" yang berarti menciptakan sebuah struktur dengan bagian-

bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama yang lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis.

Menurut Sondang P. (2007:60) Pengorganisasian adalah “Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa “Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.”

Sedangkan Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa “Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.”

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai “Cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi.”

Menurut Rachman (1999:168) mengatakan, disiplin adalah “Upaya mengendalikan diri individu atau masyarakat dalam mengembangkannya kepatuhan dan ketatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan golongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya.”

Menurut Rinto Raharjo (2014:61) berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

c. Memutar Balikan Ungkapan

Sering kita mendengar, “Peraturan dibuat untuk dilanggar“. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.

d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi

saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepiot tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

e. Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian deskriptif analisis. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 orang Kapolsek Ciawi, 1 orang Kanit Lantas Ciawi, 1 orang Panit Bimas Ciawi, dan 3 orang Masyarakat pengguna jalan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan langkah analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan persentase penggunaan kendaraan yang tinggi. Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap pertumbuhan jumlah ini adalah evolusi jenis kendaraan. Jumlah kendaraan di jalan dan jenis masalah lalu lintas meningkat seiring dengan hal tersebut. Beberapa permasalahan yang timbul dari meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya, diantaranya kemacetan lalu lintas, pelanggaran rambu lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan kurangnya pengetahuan tentang keselamatan lalu lintas.

Salah satu dampak yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pengguna jalan adalah masalah lalu lintas. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas juga ditunjukkan dengan masih adanya anggapan masyarakat bahwa peraturan hanya untuk dijadikan wacana semata dan tidak untuk ditaati. Selain itu, salah satu penyebab permasalahan lalu lintas, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, adalah meningkatnya jumlah kendaraan. Untuk mengurangi dampak masalah lalu lintas, khususnya kecelakaan di jalan raya memerlukan penggunaan jalan yang bijaksana, atau disiplin lalu lintas. Dengan demikian satuan lalu lintas memiliki peran penting guna mendorong masyarakat untuk sadar akan peraturan lalu lintas.

Untuk mengetahui organizing (pengaturan) dan dan controlling (pengawasan dalam Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum kepolisian sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, berikut merupakan hasil wawancara dengan 6 (enam) informan. Hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut:

Organizing (pengaturan) merupakan kegiatan pengelompokan tenaga ahli sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing sehingga terbentuk sebuah unit kerja secara teratur dan terarah. Maka dari itu, kemampuan sumber daya manusia yang ada harus tahu apa yang seharusnya dilakukan, dengan mengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas,

tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian dimensi organizing (pengaturan) terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur organizing (pengaturan) yaitu melakukan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas dan adanya rambu-rambu lalu lintas.

Hasil penelitian pada dimensi organizing (pengaturan) dapat diketahui bahwa Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berjalan optimal. Walaupun pada indikator adanya rambu-rambu lalu lintas sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada indikator melakukan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas masih belum berjalan efektif.

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam indikator melakukan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Ciawi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka memahami tentang Undang-Undang Lalu Lintas, bagaimana berkendara yang baik kemudian apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat ketika menggunakan kendaraan. Jadi banyak pelanggar-pelanggar yang mengabaikan peraturan-peraturan hukum berlalu lintas.

Untuk mengatasi hambatan tersebut Kepolisian Sektor Ciawi khususnya bagian satuan lalu lintas sebagai pelaksana penertiban terkait Fungsi Satuan Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya maka harus dilakukan sosialisasi ke masyarakat, edukasi untuk pemahaman berkendara di jalan itu harus seperti apa dan dilengkapi oleh apa.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Ali (2017:64): "sanksi yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan."

Jika dikaitkan dengan penelitian ini dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas bisa dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya dari faktor internal yang berasal dari dalam individu itu sendiri dan juga faktor eksternal seperti unsur pemaksaan hukum dan unsur pengaturan, pengendali dan pembentuk perilaku sehingga satuan lalu lintas kepolisian sektor Ciawi harus benar-benar menerapkan pemberian sanksi bagi pelanggar lalu lintas supaya bisa mengoptimalkan Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukan indikator organizing (pengaturan) belum berjalan optimal dilihat dari hasil penelitian pada salah satu indikator yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka memahami tentang Undang-Undang Lalu Lintas, sehingga belum mengetahui bagaimana berkendara yang baik kemudian apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat ketika menggunakan jalan raya.

Selain itu, pengawasan lalu lintas adalah satu sistem yang digunakan untuk mengawasi lalu lintas dan kendaraan bermotor yang berada di area tertentu. Maka dari itu, sebagai petugas satuan lalu lintas kemampuan petugas harus tahu apa yang seharusnya dilakukan, dengan memberikan informasi yang jelas dan pengarahan yang tepat dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam penelitian dimensi controlling (pengawasan) terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur controlling (pengawasan) yaitu melakukan tindakan pengawasan terhadap kedisiplinan berkendara ketika melakukan penertiban di jalanan publik dan adanya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas setelah adanya penegakan hukum oleh satuan lalu lintas.

Hasil penelitian pada dimensi controlling (pengawasan) dapat diketahui bahwa Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berjalan optimal. Walaupun pada indikator melakukan tindakan pengawasan terhadap kedisiplinan berkendara ketika melakukan penertiban di jalanan publik sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada indikator adanya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas setelah adanya penegakan hukum oleh satuan lalu lintas masih belum berjalan efektif.

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam indikator adanya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas setelah adanya penegakan hukum oleh satuan lalu lintas yaitu selama ini masyarakat menganggap tindak pidana pelanggaran lalu lintas terlalu ringan yang kebanyakan hanya berupa hukuman dan denda hal ini membuat masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas. Hal itulah yang membuat orang gampang untuk mengabaikan aturan dalam berlalu lintas.

Untuk mengatasi hambatan tersebut Kepolisian Sektor Ciawi khususnya bagian satuan lalu lintas sebagai pelaksana penertiban terkait Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya maka dalam menjalankan tugasnya sebagai satuan lalu lintas untuk membina masyarakat dalam meningkatkan partisipasi akan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka tujuan dengan adanya peraturan tersebut bisa menekan seminimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bermotor.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Silalahi (2003:181), tujuan dari pengawasan adalah:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan

Jika dikaitkan dengan penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas setelah adanya penegakan hukum oleh satuan lalu lintas pada akhirnya akan menciptakan disiplin berkendara di jalanan sehingga akan meminimalisir pelanggaran yang ada dan meminimalisir laka lantas. Maka dari itu, adanya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas setelah adanya penegakan hukum oleh satuan lalu lintas harus serius diterapkan supaya dapat menunjang keberhasilan Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukan indikator controlling (pengawasan) belum berjalan optimal dilihat dari hasil penelitian pada salah satu indikator yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi seperti masyarakat menganggap tindak pidana pelanggaran

lalu lintas terlalu ringan, kebanyakan hanya berupa hukuman dan denda. Sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan bahwa organizing (pengaturan) dan controlling (pengawasan) mengenai Peningkatan Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Hal ini terbukti dari dimensi organizing (pengaturan) dan controlling (pengawasan) hanya 2 indikator yang sudah optimal sedangkan 2 indikator lainnya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna kendaraan bermotor, terbatasnya kesadaran masyarakat pengguna kendaraan bermotor, dan masyarakat pengguna kendaraan bermotor tidak ada takut untuk melakukan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas. Sehingga satuan lalu lintas harus meningkatkan pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meminimalisir potensi pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2
Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
Fahmi, Irham. (2014). Analisa Kinerja Keuangan. Bandung : Alfabeta.
Raharjo, Rinto. 2014. Tertib Berlalu Lintas. Yogyakarta: Shafa Media.
Subekhi A. & Jauhar Muhammad. 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka Karya.
Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara 2007)
Dokumen-Dokumen
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.